# P E N E T A P A N

**Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Msh**

بســـم الله الرحمن الرحـــيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**A Binti F R**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan XXX, tempat kediaman di Jl. XXXF Rt. 10, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, Desa XXX, XXX XXX, Kab. Maluku Tengah, Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ERIK RIDWAN SYUKUR. SH dan BILL MAOKE, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. XXXXXX RT/RW, 010/00 Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah. Hp: XXX, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 16/SK.Khusus/XI/2022/PA.Msh tanggal 04 November 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX bin XXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan XXX, tempat kediaman di RT/RW 11/000, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah - Maluku, XXX, XXX, Kab. Maluku Tengah, Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Msh, tanggal 04 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil – dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami - Istri Sah yang melangsungkan Pernikahan pada Tanggal 27 Februari 2011 dan di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/ 05 / III / 2011 Tertanggal 09/ 03 / 2011 di Kecamatan Tanggetada.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri,
3. Bahwa dari pernikahan tersebut di karuniai seorang Anak Bernama: **XXX** yang lahir pada tanggal 30 Maret 2011 di Siliha, Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Maluku Tengah, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8101-LT-13102021-0161 yang ditanda tangani oleh Drs. N. N. ANAKOTTA. M.si sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah.
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis diakibatkan oleh Penggugat melarang tergugat untuk meminum minuman keras namun tidak diindahkan oleh Tergugat yang menimbulkan percekcokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar, makian kepada Penggugat dan selalu meminta untuk diceraikan oleh Penggugat, hal ini disampaikan secara terus menerus dan Penggugat hanya diam dan menangis,
5. Bahwa akibat dari Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman keras yang pada akirnya Penggugat pernah mendaptkan Tindakan kekerasan (KDRT) yang di lakukan oleh Tergugat kepada Penggugat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di nasehati dan di damaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi pertengkaran Kembali terjadi di karenakan Tergugat sering Mengkonsumsi minuman keras tersebut.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya tanpa sebab dan tidak pernah Kembali sampai saat ini.
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak pernah ketemu dan Tergugat sudah hilang kabar dari tahun 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Masohi.
9. Bahwa akibat perbuatan dan tingkah laku Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak dinafkahi baik lahir maupun batin dan untuk mengahiri penderitaan ini, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Masohi.
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya maka Penggugat mohon agar anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, sampai anak tersebut bisa mendapatkan kehidupnnya sendri.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *Ba'in Shuqraa* Kepada Tergugat (**XXX BIN XXXXXX**) di Pengadilan Agama Masohi.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang Bernama:**XXX**, lahir tanggal 30 Maret 2011 di Siliha, Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Maluku Tengah
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequa et bono*)



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasakan kepada kuasa hukum ERIK RIDWAN SYUKUR. SH dan BILL MAOKE, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. XXXXXX RT/RW, 010/00 Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah. Hp: 082248668162,082249449003, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam Register Kuasa Nomor 16/SK.Khusus/XI/2022/PA.Msh tanggal 04 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA Msh tanggal 08 November 2022 dan tangal 15 November 2022 yang dibacakan di dalam siding yang pokok isinya menerangkan bahwa petugas tidak bertemu dengan Tergugat karena yang bersangkutan tidak ada di alamat tersebut dan menurut informasi dari tetangga dan Kepala desa setempat Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya dapat mencari alamat Tergugat yang jelas dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 16/SK.Khusus/XI/2022/PA.Msh tanggal 04 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA Msh tanggal 08 November 2022 dan tangal 15 November 2022 yang dibacakan di dalam siding yang pokok isinya menerangkan bahwa petugas tidak bertemu dengan Tergugat karena yang bersangkutan tidak ada di alamat tersebut dan menurut informasi dari tetangga dan Kepala desa setempat Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis atau setidaknya dapat mencari alamat Tergugat yang jelas dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat yang jelas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Msh dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Imdad, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy.,M.H. dan Syarifah Nazwah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Alawiah Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

| Hakim Anggota | Ketua Majelis |
|---|---|
| **Fatkun Qorib, S.Sy.,M.H.** | **Imdad, S.H.I., M.H** |
| Hakim Anggota | |
| **Syarifah Nazwah, S.H.I.** | |

Panitera Pengganti

**Dra. Alawiah Mony**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Perincian Biaya:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 150.000,- |
| 4. PNBP | : | Rp. | 30.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 305.000,- |

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Masohi,

**Dra. Alawiah Mony**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*